



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG KEKARANTINAAN
KESEHATAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM**

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016- 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 29 September 2016.
P u k u l	: 20.10 WIB s.d 23.10 WIB.
T e m p a t	: Ballroom Hotel Pullman Jakarta
A c a r a	: Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
Ketua Rapat	: H. Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 16 orang, Izin 2 orang dari 36 orang Anggota. - Dirjen P2P Kemenkes beserta jajaran. - Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham beserta jajaran. - Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensetneg beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Soebagyo, SE, M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat perubahan substansi.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

Pembahasan dilakukan terhadap DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan Perubahan Substansi, sebagai berikut :

- a) DIM No. 1 : terkait dengan judul RUU, disetujui judul sesuai dengan rumusan Pemerintah yaitu “ RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan”.
- b) DIM No. 3 : ketentuan Menimbang huruf a disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- c) DIM No. 4 : ketentuan Menimbang huruf b disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- d) DIM No. 5 : ketentuan Menimbang huruf c disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- e) DIM No. 7 : ketentuan Menimbang huruf d disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- f) DIM No. 11 : ketentuan Menetapkan disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah yaitu “ UNDANG-UNDANG TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN”.
- g) DIM No. 15 : Ketentuan Umum angka 1 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- h) DIM No. 16 : Ketentuan Umum angka 2 *dipending* menunggu masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- i) DIM No.17 : Ketentuan Umum angka 3 disetujui untuk *dipending* dan menunggu penjelasan dari ahli terkait dengan adanya rumusan baru dari Pemerintah yaitu “Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, serta barang, baik berbentuk bandar udara, pelabuhan, maupun pos lintas batas negara.”
- j) DIM No. 18 : Ketentuan Umum angka 4 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- k) DIM No. 19 : Ketentuan Umum angka 5 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- l) DIM No. 20 : Ketentuan Umum angka 6 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- m) DIM No. 23 : Ketentuan Umum angka 8 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah dan terkait dengan rumusan usulan dari Fraksi dimasukkan dalam penjelasan mengenai kata “terpapar”.
- n) DIM No. 24 : Ketentuan Umum angka 9 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- o) DIM No. 25 : Ketentuan Umum angka 10 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- p) DIM No. 26 : Ketentuan Umum angka 11 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- q) DIM No. 27 : Ketentuan Umum angka 12 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.
- r) DIM No. 28 : Ketentuan Umum angka 13 disetujui sesuai dengan rumusan dari Pemerintah.

Adapun Pembahasan DIM dengan Substansi Baru yaitu DIM No. 6 terkait dengan penambahan rumusan pada diktum “Menimbang” dari FPDI Perjuangan disetujui tetap namun dirumuskan ulang dalam penjelasan umum oleh Tim Perumus.

Rapat ditutup pukul 23.10 WIB.

Jakarta, 29 September 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001